



PUTUSAN
Nomor 317 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

CIHO DARMAWAN BANGUN, bertempat tinggal di Apartemen Gading Resort Residences City House Blok D, Lantai GF/29 Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Simon Fernando Tambunan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rawamangun Muka Timur Nomor 38 Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017; Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT ANUGERAH PRIMA LANGGENG, berkedudukan di Jalan Boulevard Barat Daya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, diwakili oleh Lioe Ly Tian Rucya, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Hokli H. Lingga, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Jiwasraya Gondangdia Lantai D, Jalan R. P. Soeroso Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 001/A/ BPSK-DKI/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan selisih pembayaran setidaknya sejak bulan pembayaran Penggugat hingga putusan ini dibacakan atau dilaksanakan;
- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan golongan tarif pembayaran listrik Tergugat ke golongan B3/TM;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/ BPSK-DKI/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/ BPSK-DKI/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016;
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Nomor 435/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan semula Tergugat untuk sebagian;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016;
- Memerintahkan Majelis Hakim Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta dalam perkara Nomor 001/A/BPSK-DKI/VIII/2016 untuk membuka kembali proses persidangan

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase dalam perkara *a quo* dengan memanggil para pihak (dalam hal ini Ciho Darmawan Bangun selaku Konsumen serta Badan Pengelola Gading Resor Residences dan PT Anugerah Prima Langgeng, masing-masing selaku Pelaku Usaha) untuk selanjutnya memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan dihadiri para pihak;

- Menghukum Termohon Keberatan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak permohonan Pemohon Keberatan semula Tergugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 12 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 435/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Februari 2017 dan tambahan memori kasasi tertanggal 28 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 9 Maret 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Tambahan Memori Kasasi

1. Menerima seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 435/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tertanggal dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016;
4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta untuk segera melaksanakan (eksekusi) Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016;

Atau jika Majelis Kasasi Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan tambahan memori kasasi, serta kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dan pemanggilan, ternyata pihak pelaku usaha yang dilaporkan ada 2 (dua), yaitu PT Anugerah Prima Langgeng dan P3SRS Gading Resort Residences, namun dalam hal ini PT Anugerah Prima Langgeng selaku Pemohon Keberatan/Tergugat tidak pernah memberikan kuasanya kepada

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapapun untuk menghadiri proses penyelesaian sengketa dalam forum arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) *a quo*, sehingga sidang harus diulang dengan memanggil semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 435/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 21 November 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CIHO DARMAWAN BANGUN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **CIHO DARMAWAN BANGUN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 317 K/Pdt.Sus-BPSK/2018